



BAB III

ANALISIS TERHADAP KINERJA DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2011-2013

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan maret 2014 di kantor DPRD Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sebuah hasil mengenai analisis kinerja DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut.

Indikator-indikator analisis penilaian kinerja berdasar pada teori Hatry dan Lavine, terdapat enam aspek penilaian kinerja yang penulis jabarkan dalam beberapa indikator di setiap aspeknya.

1. Aspek Produktivitas

Aspek produktivitas merupakan ukuran bagi organisasi publik dalam menghasilkan suatu keluaran atau peraturan daerah. Lebih ditekankan pada suatu hasil dari kinerja dari DPRD Kota Yogyakarta, dalam satu periode kerja masa jabatan yaitu 2009-2014 badan legislatif ini memiliki target yang harus dicapai. Kemudian DPRD Kota Yogyakarta juga memiliki target tahunan yang disebut dengan Program Legislasi Daerah Kota Yogyakarta atau Prolekda. Berupa daftar rancangan pertauran daerah yang harus diselesaikan anggota dewan legislasi dalam kurun waktu satu tahun dengan bekerjasama dengan eksekutif daerahnya.

rancangan pertauran daerah yang harus diselesaikan anggota dewan legislasi dalam kurun waktu satu tahun dengan bekerjasama dengan eksekutif daerahnya.

Untuk penilaian kinerja DPRD Kota Yogyakarta, penulis menggunakan beberapa indikator penilaian analisis kinerja. Karena cakupan bahasan penulis hanya dari tahun 2011 hingga 2013 maka yang menjadi pedoman penulis adalah Prolekda tersebut. Indikator penilaian kinerja berupa capaian dalam menyelesaikan pembuatan Peraturan Daerah dan Penerimaan Hasil Kerja yang Sesuai.

a. Capaian dalam Menyelesaikan Pembuatan Peraturan Daerah

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota dewan DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 menghasilkan suatu jawaban dari kinerja DPRD Kota Yogyakarta dalam menghasilkan suatu peraturan daerah pada tahun 2011 hingga 2013 memang belum maksimal. Namun menurut Bpk. M. Ali Fahmi selaku Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, anggota badan legislasi DPRD Kota Yogyakarta telah mampu menyelesaikan target Prolekda tahunan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan beliau.

“Saya rasa kalo target Prolekda sudah bagus ya, walaupun memang untuk sampai saat ini menurut saya ada beberapa target yang miss dari harapan kita semua.”

Dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah tentu saja DPRD tidak bekerja sendiri, legislasi harus membahas suatu rancangan peraturan daerah dengan eksekutif. Mengenai hal ini beberapa sumber mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang sudah ditargetkan dapat melenceng jauh

dikarenakan *urgensi* masalah daerah yang muncul. Maksudnya badan legislati dan eksekutif daerah dapat membuat peraturan daerah yang tidak ada dalam Prolekda dikarenakan masalah daerah yang muncul yang harus segera diatur dalam sebuah peraturan daerah.

Setiap tahunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah membuat suatu Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolekda. Berupa draft susunan pembentukan peraturan perundang-undangan, perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam satu tahun masa kerja pembuatan Prolekda dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Termin I tiga bulan pertama yaitu bulan April hingga Juni, Termin ke II pertengahan tahun pada bulan Juli hingga September dan Termin III pada akhir tahun bulan Oktober hingga Desember.

Berikut adalah rancangan Prolekda Tahun 2011 yang telah disetujui bersama DPRD dan Walikota Yogyakarta bersumber dari Kesekretariatan DPRD Kota Yogyakarta.

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2011

A. Termi I (Kurun waktu April-Juni 2011)

Raperda yang diprioritaskan dibahas adalah

1. Usaha mikro kecil dan menengah.
2. Pajak bumi dan bangunan.
3. Perubahan peraturan daerah nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Retribusi Perizinan Tertentu.

B. Termin II (Kurun waktu Juli-September 2011)

Raperda yang diprioritaskan dibahas adalah

1. Izin Mendirikan Bangunan.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Retribusi Jasa Usaha.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Termin III (Kurun waktu Oktober-Desember 2011)

Raperda yang diprioritaskan dibahas adalah

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Dari hasil Prolekda diatas maka kemudian DPRD dengan Walikota membuat Peraturan Daerah bersama. Apabila kita melihat dari hasil Peraturan Daerah yang dibuat selama tahun 2011 didapat hasil yang kurang memuaskan, karena kurang dari 50% rencana Prolekda tidak berjalan sesuai dengan target.

Banyak faktor yang mempengaruhi suatu Prolekda tidak memenuhi target, menurut pendapat dari Bpk Chang Wendryanto, SH selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dalam menghasilkan suatu Perda tentu Pemerintah memiliki prioritas namun dalam berjalannya waktu ada hal-hal yang muncul kemudian menjadi masalah bersama hal itu yang selanjutnya perlu dibuatkan suatu aturan baru yang kemudian merubah prioritas dari rancangan Prolekda yang telah dibuat.²¹

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu pembuatan Prolekda tidak memenuhi target adalah yang pertama faktor bencana alam, Yogyakarta adalah daerah yang rawan akan bencana alam sehingga apabila terjadi bencana alam dan perlu adanya peraturan guna mengatur pemerintahan dan masyarakat berjalan selama bencana terjadi maka DPRD dan Pemerintah akan membuat peraturan yang tidak tertuai dalam Prolekda. Faktor kedua yang saat ini sedang menjadi topik hangat adalah faktor politik. Ketegangan politik yang terjadi antara anggota DPRD Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta membuat jalannya proses pembuatan peraturan daerah terhambat karena adanya perbedaan cara pandang dan perbedaan kubu politik diantara keduanya.

²¹ Hasil wawancara dengan Bpk Chang Wendryanto pada Jumat 14 Maret 2014.

Berikut adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah dibuat DPRD Kota Yogyakarta bersama Walikota Yogyakarta.

Tabel 3.1
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Peraturan Daerah	Tentang
1	Perda Kota No.1 tahun 2011	Pajak Daerah
2	Perda Kota No.2 tahun 2011	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3	Perda Kota No.3 tahun 2011	Penanggulangan Bencana Daerah
4	Perda Kota No.4 tahun 2011	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	Perda Kota No.7 tahun 2011	Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sumber: Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta

Berbeda dengan rancangan Prolekda Tahun 2011, untuk Prolekda Tahun 2012 DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta dapat bekerja dengan baik sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat sesuai dengan target rancangan Prolekda Tahun 2012. Banyak peraturan daerah yang telah berhasil disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta walaupun belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rancangan Prolekda.

Tabel 3.2
Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Legislasi Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Waktu	Inisiatif
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	Triwulan I	Walikota
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Triwulan I	Walikota
3	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Triwulan I	Walikota
4	Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2012-2022	Triwulan II	Walikota
5	Izin Penyelenggaraan Reklame	Triwulan II	DPRD
6	Pengelolaan Kebersihan Sampah	Triwulan II	Walikota
7	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011	Triwulan II	Walikota
8	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012	Triwulan III	Walikota
9	Urusan Pemerintahan Daerah	Triwulan III	DPRD
10	Sistem Perpasaran	Triwulan III	Walikota
11	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata	Triwulan III	DPRD
12	Menara Telekomunikasi Bersama	Triwulan IV	DPRD
13	Cagar Budaya	Triwulan IV	Walikota
14	APBD Tahun Anggaran 2013	Triwulan IV	Walikota
15	Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah	Triwulan IV	Walikota
16	Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah	Triwulan IV	Walikota
17	Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekertariat Daerah dan Sekertariat DPRD	Triwulan IV	Walikota
18	Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan	Triwulan IV	Walikota

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

Untuk tahun 2012 rencana peraturan daerah yang diajukan oleh Walikota Yogyakarta lebih mendominasi Prolekda 2012 dan juga apabila dibandingkan dengan Prolekda tahun 2011, Prolekda tahun 2012 lebih banyak hampir dua kali lipatnya. Namun ternyata pada tahun 2012 DPRD dan Walikota Yogyakarta belum mampu untuk menyelesaikan seluruh Prolekda yang telah disusun bersama.

Tabel 3.3
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012

NO	Peraturan Daerah	Tentang
1	Perda Kota No.1 tahun 2012	Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Perda Kota No.2 tahun 2012	Bangunan Gedung
3	Perda Kota No.3 tahun 2012	Retribusi Perizinan Tertentu
4	Perda Kota No.4 tahun 2012	Retribusi Jasa Usaha
5	Perda Kota No.5 tahun 2012	Retribusi Jasa Umum
6	Perda Kota No.6 tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.8 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7	Perda Kota No.7 tahun 2012	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta
8	Perda Kota No.8 tahun 2012	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9	Perda Kota No.10 tahun 2012	Pengelolaan Sampah
10	Perda Kota No.12 tahun 2012	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha
11	Perda Kota No.14 tahun 2012	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta

Sumber: Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada Prolekda tahun 2013. Selama masa kerja tahun 2013 DPRD bersama Walikota Yogyakarta hanya mampu menghasilkan satu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yaitu Perda Kota No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Tentu itu bukan hasil yang patut untuk dibanggakan, hal ini juga diakui oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yaitu Bapak Bagus Sumbarja. Menurut pendapat beliau kinerja anggota DPRD Kota Yogyakarta selama masa jabatannya yaitu 2009-2014 memang tidak dapat bekerja secara maksimal 100%, namun beliau memberikan penilaian kinerja sebesar 70% dalam kemampuan

anggota dewan menghasilkan peraturan daerah. Angka tersebut menurut beliau berdasarkan capain DPRD Kota Yogyakarta dalam penyelesaian pembuatan peraturan daerah, namun sayang berdasarkan fakta yang ada yang telah tertulis diatas bahwa belum sepenuhnya Prolekda dapat tercapai hal ini justru membuktikan bahwa kinerja DPRD Kota Yogyakarta dalam menghasilkan peraturan daerah belum seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Setelah menganalisis fakta-fakta yang terjadi diatas dapat penulis simpulkan bahwa memang untuk tahun 2011 hingga 2013 kinerja DPRD dalam menghasilkan suatu output berupa Peraturan Daerah belum maksimal, hal ini didukung oleh beberapa pengakuan anggota DPRD Kota Yogyakarta.

b. Penerimaan Hasil Kerja yang Sesuai

Penilaian indikator produktivitas berikutnya adalah Penerimaan Hasil Kerja yang Sesuai, maksudnya adalah apakah anggota DPRD Kota Yogyakarta telah mampu menghasilkan suatu Peraturan Daerah yang berkualitas dan dan mewakili masyarakat dengan adanya fasilitas bekerja yang diberikan kepada anggota DPRD tersebut dalam bekerja.

Dalam bekerja tentu anggota DPRD menerima beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh rakyat melalui pemerintah. Anggota DPRD dapat terjun ke daerah konstituennya guna menyaring aspirasi ataupun permasalahan yang muncul di masyarakat dengan kendaraan dinas DPRD Kota Yogyakarta. Selain itu kantor DPRD Kota Yogyakarta juga dibangun dengan fasilitas yang lebih dari cukup.

Kerja anggota DPRD Kota Yogyakarta dibantu oleh beberapa staf ahli dan pegawai.

Penulis melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada beberapa warga Kota Yogyakarta mengenai kepuasan masyarakat akan kualitas kinerja DPRD Kota Yogyakarta saat ini. Dari kuesioner tersebut didapatkan hasil yang memuaskan, karena sebagian besar masyarakat menilai bahwa kinerja DPRD Kota Yogyakarta sudah memuaskan. Masyarakat menilai bahwa kinerja dan peraturan yang dibuat DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berkualitas. Banyak masyarakat yang merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan anggota dewan baik itu berupa peraturan ataupun tindakan nyata pada masyarakat.

Dari hasil pengolahan data dibawah dapat dilihat bahwa 80% responden menjawab bahwa kinerja DPRD Kota Yogyakarta sudah memuaskan, angka tersebut menandakan bahwa hampir seluruh dari responden menilai bahwa saat ini DPRD Kota Yogyakarta bekerja dengan baik dalam tugasnya. Kemudian hanya 16% atau 8 orang responden yang menjawab kurang memuaskan dengan berbagai macam alasan, salah satunya yaitu karena responden tersebut kurang mengenal anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 sehingga belum jelas mengetahui tentang kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3.4
Hasil Kuesioner Tentang Kinerja DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Memuaskan	0	0%
2	Kurang Memuaskan	8	16%
3	Memuaskan	40	80%
4	Sangat Memuaskan	2	4%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 1

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Penilaian kinerja dalam aspek kualitas pelayanan dapat diukur melalui dua indikator yaitu Kemudahan Masyarakat dalam Menyalurkan Aspirasi dan Sikap Anggota DPRD dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat. Kedua indikator penilaian tersebut sangat penting dalam aspek kualitas pelayanan karena dapat mengetahui seberapa jauh masyarakat mengenal anggota DPRD dan mengetahui seberapa jauh kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.

Tabel 3.5
 Hasil Kuesioner Sikap Anggota DPRD Ketika Bertemu Masyarakat (Public Hearing)

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Baik	0	0%
2	Kurang Baik	2	4%
3	Baik	22	44%
4	Sangat Baik	0	0%
5	Tidak Menjawab	26	52%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no.3

Dari data diatas terdapat 26 responden yang memilih untuk tidak menjawab dengan alasan karena responden belum pernah mengikuti kegiatan public hearing yang diadakan oleh DPRD Kota Yogyakarta. Namun diluar dari kegiatan public hearing masyarakat menilai bahwa ketika anggota DPRD bertemu dengan masyarakat konstituennya sikap yang ditunjukkan sudah cukup baik dengan mendengar keluh kesah masyarakat.

Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014, Bapak M. Ali Fahmi memberikan pendapatnya mengenai public hearing DPRD Kota Yogyakarta saat ini, menurutnya kegiatan public hearing tidak terlalu signifikan mempengaruhi suatu proses pembuatan Peraturan Daerah karena dalam kegiatan ini sering kali masyarakat yang datang tidak dibekali dengan pengetahuan yang baik mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam agenda public hearing tersebut, mengapa hal tersebut dapat terjadi karena pihak humas Kantor DPRD Kota Yogyakarta mengundang masyarakat Kota Yogya berdasarkan urutan daerah tiap Kecamatan.

Fenomena ini perlu menjadi perhatian kita bersama, sebab seharusnya dalam suatu Peraturan Daerah haruslah masyarakat yang mendapat keuntungan dan kemudahan bukan sebaliknya. Masyarakat haruslah tahu mengenai permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dan dibahas oleh Anggota DPRD agar dapat memberikan pendapat dan masukannya dari segi kacamata masyarakat sebagai objek yang merasakan dampak suatu Peraturan Daerah.

Kemudian indikator yang kedua adalah kemudahan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Saat ini DPRD Kota Yogyakarta telah menyediakan banyak fasilitas kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Menurut pendapat Bapak Bagus Sumbarja selaku anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 saat ini DPRD sudah memberikan banyak fasilitas kepada masyarakat Kota Yogyakarta apabila ingin menyalurkan aspirasi atau pendapat mereka salah satunya melalui website DPRD Kota Yogyakarta yang selalu aktif, kemudian masyarakat juga dapat menerbitkan aspirasi mereka melalui surat kabar dalam kolom aspirasi rakyat, saat anggota sedang reses dan kembali ke daerah konstituen masing-masing masyarakat dapat pula bertemu secara langsung dan menyampaikan aspirasinya. Menurut beliau hal itu cukup mudah untuk dilakukan oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang sudah modern saat ini.²²

Sebanding dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh penulis, banyak masyarakat menilai bahwa saat ini sudah cukup mudah untuk mereka dalam menyalurkan aspirasi ataupun pendapat mereka kepada anggota DPRD Kota

²² Hasil wawancara dengan Bpk. Bagus Sumbarja, anggota Badan Kehormatan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta

Yogyakarta. Terbukti dengan sebanyak 42 orang responden menjawab mudah dalam menyalurkan aspirasi pada anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Tabel 3.6
Hasil Kuesioner Kemudahan Masyarakat dalam Menyalurkan Aspirasi

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Mudah	0	0%
2	Kurang Mudah	8	16%
3	Mudah	42	84%
4	Sangat Mudah	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 4

3. Aspek Responsivitas

Responsivitas memiliki arti daya tanggap dari pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan para klien, pengelola organisasi yang dimaksud disini adalah DPRD Kota Yogyakarta sedangkan klien adalah masyarakat Kota Yogyakarta itu sendiri. DPRD diharapkan dapat tanggap terhadap harapan, keinginan serta tuntutan masyarakat Kota Yogyakarta. Anggota DPRD diharapkan pula mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi terhadap kebutuhan dan tuntutan tersebut. Untuk itu kemampuan dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan kemampuan memberikan penyelesaian solusi pada masyarakat menjadi indikator penilaian kinerja anggota DPRD dalam Aspek Responsivitas.

Bapak Chang Wendryanto selaku Ketua Komisi A menilai anggota DPRD Kota Yogyakarta saat ini (Periode 2009-2014) sudah baik dalam memberikan solusi-solusi pada permasalahan yang ada di DPRD Kota Yogyakarta karena banyak dari mereka yang mau belajar dan mempelajari permasalahan tersebut.²³

Pendapat diatas juga sejalan dengan pendapat masyarakat Kota Yogyakarta yang menjadi responden. Responden sebanyak 40 orang atau 80% dari total responden menilai bahwa solusi yang ditawarkan oleh anggota DPRD dalam menanggapi permasalahan masyarakat sudah cukup jelas. Kejelasan disini juga mengindikasikan tentang kemampuan anggota DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang sudah cukup mampu pula.

Ada pula beberapa responden yang masih kurang jelas mengenai solusi permasalahan yang diberikan anggota DPRD, dengan wawancara lebih mendalam kepada responden alasan responden menjawab kurang jelas dikarenakan responden tersebut masih belum banyak mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang selama ini telah dihasilkan DPRD Kota Yogyakarta. Berikut hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Chang Wendryanto, SH. Ketua Komisi A, Fraksi Partai PDIP DPRD Kota Yogyakarta

Tabel 3.7
Hasil Kuesioner Kejelasan Solusi yang Ditawarkan Anggota DPRD
dalam Menanggapi Permasalahan Masyarakat

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Jelas	0	0%
2	Kurang Jelas	10	20%
3	Jelas	40	80%
4	Sangat Jelas	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 5

4. Aspek Responsibilitas

Aspek responsibilitas berupa capaian kinerja yang sudah dilakukan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam satu periode masa jabatan DPRD lima tahun pasti memiliki target kerja berupa visi dan misi yang telah dirancang bersama. Kemudian dalam periode masa kerja tahunan DPRD juga memiliki prioritas kerja yang dirancang bersama dengan Pemerintah Kota dan tertuang dalam Program Legislasi Daerah.

Untuk itu hal ini menjadi indikator penilaian dalam aspek responsibilitas yaitu Kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi dan Pencapaian sasaran dan tujuan kerja lembaga. Bagaimana pendapat masyarakat sebagai responden mengenai pencapain visi dan misi DPRD Kota Yogyakarta.

a. Kegiatan yang Sesuai dengan Visi dan Misi

Tabel 3.8
Hasil Kuesioner Kesesuaian Kegiatan DPRD Kota Yogyakarta dengan Visi Misi

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0%
2	Kurang Sesuai	0	0%
3	Sesuai	38	76%
4	Sangat Sesuai	0	0%
5	Tidak Menjawab	12	24%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 6

Penulis mensurvei 50 responden warga Kota Yogyakarta dengan pertanyaan apakah kegiatan DPRD Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan visi dan misi. Sebanyak 76% responden atau 38 orang menjawab bahwa DPRD Kota Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan visi dan misi lembaga DPRD. Responden beralasan bahwa sampai saat ini mereka cukup merasakan kinerja anggota DPRD Kota Yogyakarta sehingga mereka menilai bahwa kinerja anggota dewan telah sesuai dengan visi dan misi lembaga DPRD, kebanyakan responden tidak mengetahui visi dan misi dari DPRD Kota Yogyakarta saat ini. Sehingga ada pula responden yang memilih untuk tidak menjawab dikarenakan tidak mengetahui mengenai visi dan misi yang ada. Sebanyak 12 responden tidak menjawab pertanyaan ini dengan alasan bahwa responden tidak cukup mengetahui mengenai visi dan misi DPRD Kota Yogyakarta saat ini.

b. Pencapaian Sasaran dan Tujuan Kerja Lembaga

Semua narasumber yang berhasil penulis temui sepakat bahwa untuk kinerja DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014 saat ini memang belum mencapai target yang diharapkan. DPRD belum mampu mencapai target dalam mencapai visi dan misinya. Dalam target tahunan yaitu Prolekda, masih banyak target peraturan daerah yang belum berhasil terselesaikan dengan baik. Hal ini berbanding dengan hasil kuesioner dimana lebih dari separuh responden menjawab bahwa DPRD sudah bekerja sesuai dengan visi dan misinya.

Bapak Chang Wendryanto mengatakan bahwa DPRD Kota Yogyakarta sebenarnya memiliki kualitas yang mumpuni dalam menghasilkan suatu pertauran daerah, hanya saja dalam segi kuantitas memang belum memenuhi target.

“Saya memberi nilai 70 karena hanya sekitar 70% hasil kerja yang dapat dicapai oleh kita dan rekan-rekan DPRD”²⁴

Kutipan pendapat dalam wawancara dengan Bapak Bagus diatas semakin mendukung bahwa dalam pencapaian sasaran dan tujuan lembaga DPRD belum memenuhi sasaran dan tujuannya. Sudah dibahas sebelumnya dalam Aspek Produktifitas, dalam menghasilkan Peraturan Daerah DPRD belum mampu mencapai target sesuai dengan Prolekda yang telah disepakati dengan Pemerintah Kota dengan berbagai faktor kendala yang sudah disebutkan diatas.

²⁴ R. Bagus Sumbarja ,Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta

5. Aspek Profesionalisme

Dalam aspek profesionalisme lebih mengedepankan tentang skill atau keahlian yang dimiliki individu dalam bekerja. Begitupula dengan anggota DPRD dituntut untuk memiliki skill atau keahlian dalam bekerja, skill disini dalam arti keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPRD harus paham dan mengerti dan ahli tentang tugas pokok fungsi DPRD. indikator lain dalam profesionalisme adalah mengenai tingkat kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat paripurna atau rapat besar yang diadakan DPRD Kota Yogyakarta. Anggota DPRD tidak bekerja selayaknya pegawai negeri sipil yang dituntut berada di kantor setiap harinya, karena itu DPRD hanya mewajibkan anggotanya datang pada setiap rapat paripurna dan rapat komisi. Apabila hal itu saja sulit untuk dilaksanakan maka akan sulit menilai baik sikap profesional yang dimiliki anggota DPRD.

a. Pengetahuan dan Keahlian Anggota DPRD tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Sebanyak 33 responden atau dalam hitungan persen sebanyak 66% menjawab tingkat pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD sudah Baik. Namun sebanyak 17 orang responden memilih jawaban Kurang Baik, sebgaiian responden beralasan bahwa masih ada beberapa anggota dewan yang bekerja secara asal-asalan saja, bekerja untuk partainya bukan untuk rakyat pemilihnya.

Partai juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan pendidikan tentang tugas dan fungsi dari anggota DPRD kepada setiap anggota

partainya yang duduk menjadi anggota dewan. Selain itu pemerintah melalui Kantor Kesekretariatan DPRD juga memberikan bekal politik kepada anggota DPRD yang terpilih disetiap periode masa jabatannya.

Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi data kuesioner yang penulis dapatkan.

Tabel 3.9
Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan dan Keahlian dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Kota Yogyakarta

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Baik	0	0%
2	Kurang Baik	17	34%
3	Baik	33	66%
4	Sangat Baik	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 7

b. Tingkat Absensi

Kantor Kesekretariatan DPRD Kota Yogyakarta telah mengeluarkan data tentang presensi kehadiran anggota DPRD selama rapat paripurna tahun 2013. Dari hasil rekapitulasi tersebut diketahui bahwa hanya beberapa anggota DPRD saja yang mampu memenuhi keseluruhan kehadiran presensi rapat. Masih banyak anggota DPRD yang berada pada tingkat kehadiran rata-rata yaitu 77% rata-rata kehadiran. Sedangkan persentase kehadiran terendah berada diangka 50%.

Saat ini Kantor Kesekretariatan DPRD Kota Yogyakarta hanya sebatas merekapitulasi kehadiran anggota DPRD dalam rapat yang diadakan badan-badan saja. Untuk Paripurna tahun 2011 dan 2012 tidak ada data tentang rekapitulasi kehadiran anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi kehadiran rapat Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2011 dengan total jumlah rapat 6 kali menghasilkan 1 anggota DPRD memperoleh hasil tertinggi yaitu 100% kehadiran, sedangkan 3 orang anggota berada di bawah rata-rata kehadiran 77%. Untuk hasil rapat badan-badan yang lain menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa anggota yang belum mampu memenuhi kewajibannya dalam kehadiran dan turut berpartisipasi menyalurkan aspirasinya dalam sebuah rapat yang diadakan DPRD, baik rapat paripurna, rapat badan-badan ataupun rapat komisi.

Guna memperbaiki tingkat presensi anggota DPRD yang masih belum baik, Badan Kehormatan selaku wasit dalam Kantor DPRD seharusnya dapat mengevaluasi kembali kedisiplinan anggota DPRD saat ini dan memberikan teguran ataupun sanksi-sanksi yang seharusnya didapatkan agar anggota DPRD dapat bekerja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya tanpa melanggar Kode Etik dan Tata Tertib yang ada.

Selain Badan Kehormatan tugas Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya yang menduduki posisi DPRD Kota Yogyakarta tak luput menjadi perhatian saat ini karena penting untuk dilakukan. Partai Politik adalah penanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kadernya sebelum kader tersebut menjadi anggota legislasi, sehingga pendidikan politik ini penting dilakukan guna setelah kader tersebut menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dan pelayan masyarakat.

6. Aspek Akuntabilitas

Indikator penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja menurut aspek akuntabilitasnya berupa Keterbukaan dalam Bekerja dan Tanggung Jawab untuk Mengevaluasi Pekerjaan.

Masyarakat adalah lembaga yang berhak menilai kinerja DPRD Kota Yogyakarta, apabila menurut masyarakat kinerjanya buruk maka hukuman yang diterima adalah dengan tidak memilih kembali individu-individu yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif agar bekerja pada rakyat dan untuk rakyat.

Masyarakat adalah hakim yang mengawasi dari luar kinerja DPRD. Dalam lembaga DPRD yang berhak untuk mengevaluasi anggota DPRD adalah Badan Kehormatan. Bersangkutan dengan Aspek Profesionalisme diatas, apabila terdapat anggota dewan yang tidak mengikuti kegiatan kedewanan maka Badan Kehormatan berhak menegur dan memberi sanksi pada anggota dewan .

Selain itu seharusnya anggota DPRD juga dapat bekerja secara terbuka terhadap masyarakat pemilihnya. Penulis menanyakan pada responden mengenai keterbukaan dalam bekerja anggota DPRD Kota Yogyakarta apabila melakukan kesalahan, berikut adalah hasilnya.

Sebanyak 72% responden menjawab anggota DPRD hanya kadang-kadang saja mau mengakui kesalahannya dalam bekerja. Menurut responden hal itupun dilakukan apabila kesalahan tersebut telah tersebar luas dan dimuat dalam media lokal. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan partai. Masyarakat diharapkan mampu memberikan kontrol pada setiap anggota DPRD,

apabila masyarakat mengetahui adanya anggota DPRD yang melakukan kesalahan hendaknya dapat dilaporkan pada Badan Kehormatan DPRD ataupun pada pihak yang berwajib. Partai sebagai penanggung jawab bagi anggota legislatif bertugas memberikan pendidikan politik yang benar agar anggota DPRD mampu bekerja dengan baik.

Tabel 3.10
Hasil Kuesioner Keterbukaan Anggota DPRD Mengakui Kesalahan dalam Bekerja

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Minta Maaf	10	20%
2	Kadang-kadang Minta Maaf	36	72%
3	Minta maaf	4	8%
4	Selalu Minta Maaf	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Kuesioner no. 8

Terdapat pula 10 orang responden yang bahkan menjawab bahwa anggota DPRD tidak pernah meminta maaf pada rakyat apabila melakukan kesalahan. Setelah melakukan wawancara yang lebih mendalam penulis berkesimpulan bahwa responden menjawab dengan alasan latar belakang partai yang berbeda dengan anggota DPRD tertentu. Sedangkan 4 orang responden yang menjawab bahwa anggota DPRD selalu meminta maaf apabila melakukan kesalahan tersebut memiliki ikatan kedekatan yang cukup kuat dengan responden tersebut. Beberapa responden mengenal secara pribadi beberapa anggota DPRD Kota Yogyakarta saat ini.